

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PERIZINAN RUMAH MENJADI TEMPAT
PERIBADATAN NON MUSLIM
(Studi Di Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZIKRI RAMADHAN
NIM. 140104074

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PERIZINAN RUMAH MENJADI TEMPAT
PERIBADATAN NON MUSLIM
(Studi Di Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ZIKRI RAMADHAN

NIM. 140104074

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Faisal, S. TH., MA

NIP. 198207132007101002


Dr. Irwansyah, M.Ag., MH

NIP. 197611132014111001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PERIZINAN RUMAH MENJADI TEMPAT
PERIBADATAN NON MUSLIM
(Studi Di Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 27 Januari 2020 M
23 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Faisal, S. TH, MA
NIP. 198207132007101002


Sekretaris,


Dr. Irwansyah, M.Ag., MH
NIP. 197611132014111001

Penguji I,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 1973122420003210001


Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikri Ramadhan
NIM : 140104074
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2020
Yang Menyatakan,



(**ZIKRI RAMADHAN**)

ABSTRAK

Nama : Zikri Ramadhan
NIM : 140104074
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim (Studi Di Kabupaten Simeulue)
Tanggal Sidang : 13 Januari 2020 M/ 13 Jumadil Awwal 1440 H
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Rusydi Ali Muhammad, S.H.
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag., MH.
Kata Kunci : Penyalahgunaan Izin Rumah, Warga Non Muslim, dan Hukum Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah* merupakan salah satu amanah Undang-Undang dan kekhususan yang diberikan oleh Pemerintah pusat untuk Aceh. penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue masih belum diterapkannya aturan sebagai syarat-syarat untuk mendirikan rumah ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 serta ketentuan dalam qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan tersebut. Dalam hal persyaratan pendirian rumah ibadah bagi warga non muslim yang ada di Aceh belum terealisasikan secara maksimal, salah satunya terhadap rumah ibadah yang digunakan oleh warga non muslim yang di Kabupaten Simeulue. Adapun penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau lapangan (*Field Research*). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke Desa Suka karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, wawancara langsung serta studi dokumentasi. Hasil penelitian penulis di lapangan, menyimpulkan bahwa penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue secara umum berdampak negatif terhadap perkembangan keagamaan non muslim sehingga berefek kepada masyarakat. Dalam pandangan Islam penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di katagorikan sebagai jarimah ta'zir karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum sehingga berimbas kepada masyarakat setempat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT. yang mana dengan kudrah dan iradahnya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim (Studi Di Kabupaten Simeulue)”***. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Prof. Dr. H. Al Rusydi Ali Muhammad, S.H. selaku pembimbing I, Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag., MH. selaku pembimbing II dan Bapak Dr. Nurdin Bakri, M.Ag, selaku penasehat akademik, serta pihak-pihak yang berkompeten lainnya baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin *Yarabbal 'Alamin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi bagi para pihak yang diberikan wewenang untuk mengembangkan Qanun Syariat Islam.

Banda Aceh, 27 Januari 2020
Penulis,

(Zikri Ramadhan)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Al Rusydi Ali Muhammad, S.H. sebagai Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Irwansyah, M.Ag., MH sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pihak Dekanan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Muhammad Siddiq, MH., Ph.D (Dekan) Dr. Jabbar Sabil, M.A, (Wakil Dekan I), Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si (Wakil Dekan II) dan Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag. (Wakil Dekan III).
4. Dr. Faisal, selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
7. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag selaku Penasehat Akademik.
8. Dr. H. Aslam Nur, LML, MA. Selaku ketua pertahanan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh
9. Sahabat yang selalu menyemangati saya, luki lestriani,S.Pd, Khaidir, S.H, Ariandi, Suheri, S.H, Eno Robiansyah, S.Ikom, Muhammad Rizki

Ruzkarnain, S.H., Sairil Adan Putra, S.H., Bobby Firnanda, , Alfarisi, S.H., Sudarso, S.H, Raza Jauhari, S.H, Erna Wati, S.Pd, Darma Suri,S.Gz.,Juanda Efendi, Muzai Rami,S.H., Yonas Efendi, S.H, Ramadhan, S.H, Bekha, S.Pd., dan sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Rekan-rekan seangkatan, HIMAPI 2014, khususnya kepada Unit 02 Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Keluarga Besar IMM Komisariat UIN Ar-Raniry yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada orang tua tercinta, Ayahanda Hamlan Taib dan Ibunda Sena Wati serta Abang, kakak dan adek saya yang tercinta yaitu Nedi Irawan,S.Pd., Sukma wati, A.Md., Fadil Riski, Arya Sulfahmi, yang turut memberikan dorongan, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yang terakhir tidak dapat saya sebut satu persatu mereka yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan program studi saya, dan semoga kita tetap selalu kompak dan saling menyayangi. Amin.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Banda Aceh, 27 Januari 2020
Penulis,

Zikri Ramadhan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـِ	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
َـِو	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـِا	<i>Fatḥah dan alifatau ya</i>	\bar{A}
َـِي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
َـِو	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال	: qāla
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يقول	: yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	: ṭalḥah

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : LANDASAN IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ..	18
A. Pengertian Izin Pendirian Rumah Ibadah	18
B. Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Menurut Hukum Islam	20
C. Izin Pendirian Rumah Ibadah Menurut Hukum Positif dan Qanun Aceh.....	28
BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN RUMAH MENJADI RUMAH PERIBADATAN DI KABUPATEN SIMEULUE.....	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Simeulue	24
B. Kondisi Waraga Non Muslim di Kabupaten Simeulue.....	35
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim di Kabupaten Simeulue.....	38
D. Tindakan Pemerintan Kabupaten Simeulue Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim.....	43
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim di Kabupaten Simeulue	47

BAB EMPAT : PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara diberi kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara tidak hanya melindungi dan memberi kebebasan, bahkan mendorong umat beragama untuk memajukan kehidupan agamanya. Perwujudan dari jaminan pada pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah diakuinya agama-agama yang ada dan hidup di Indonesia yaitu seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Chong Hucu. Menyadari arti pentingnya pembangunan Nasional, maka pemerintah juga menaruh perhatian yang serius dalam pembangunan kehidupan beragama. Tujuan pembangunan kehidupan beragama agar kehidupan beragama itu selalu kearah positif dan menghindari serta mengurangi akses-akses negatif yang akan muncul dan merusak kesatuan dan ketentraman dalam masyarakat serata makna dari kebebasan berbangsa dan bernegara. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan kehidupan beragama, terutama difokuskan pada penyiaran agama dan hubungan antar umat beragam, karena disinyalir bahwa penyiaran agama sering memicu ketegangan antar umat beragama.¹

Salah satu hak asasi manusia yang paling hakikih adalah kebebasan untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing. Pada pasal 28 E Undang-undang Dasar 1945 disebut (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; memilih pendidikan dan pengajaran dan seterusnya. (2) setiap orang berhak atas kebebasan. meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Dalam hal ini pada pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : setiap orang wajib

¹Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia*, (Jogya Karta: PT. Mizan Pustaka 2017), hlm. 40-41.

menghormati hak azasi orang lain dalam tertip kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian juga sebagaimana diatur dalam pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azasi manusia yang bunyi:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.²

Sedangkan dalam ranah hukum positif terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang hak-hak untuk beragama, di antaranya sebagai berikut:

1. Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama , disahkan Presiden Sukarno.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
3. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002, yang memuat pasal “melindungi” agama seorang anak bahkan bila diadopsi.
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8/2006 dan No. 9/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No. 3/2008 tentang mengatur Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan keagamaan.

²Buku Kesatu Aturan Umum, *Pasal 28 E dan J, Pasal 29 Undang-undang Dasar 1995, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia*, (Jakarta: 1981), hlm. 28-28.

Dalam aturan bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memerihara Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Selain itu pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, beberapa persyaratan khusus yang di maksud sebagai berikut:

1. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat Negara sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa.
3. Rekomendasi dari kantor departemen agama / kota.
4. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.³

Di Aceh sebagai wilayah yang mempunyai kekhususan pelaksanaan Syariat Islam, juga memiliki aturan khusus tentang pendirian rumah ibadah, tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Kebijakan itu tertuang dalam pelaturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah dijelaskan dalam Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1: Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, Camat, Lurah, Keuchik Kepala Pemerintah Gampong, Ormas keagamaan, Pemuka Agama, Forum Kerukuna Umat Beragama (FKUB), dan Panitia Pembangunan Rumah Ibadah. Dalam Bab II (Syarat Pendirian Rumah Ibadah) Pasal 2 di terangkan, Pendirian

³ Buku Kesatu Aturan Umum, *Pasal 28 E dan J, Pasal 29 Undang-undang Dasar 1995, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia*, (Jakarta: 1981), hlm. 45.

Rumah Ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/gampong.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, Pasal 3 dijelaskan, pendirian rumah ibadah harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung; selain itu pendirian rumah ibadah persyaratan khusus meliputi: daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Kemudian mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang yang disahkan oleh lurah/geuchik setempat. Selanjutnya mendapat rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragam Kabupaten/ Kota setempat.⁴

Secara khusus dalam Al-Qur'an tidak begitu spesifik mengatur bagaimana persyaratan untuk pendirian rumah ibadah akan tetapi menyinggung tentang rumah ibadah itu ada dan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 114 yang bunyi:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Lalu, siapakah yang tepat dianggap lebih zalim daripada orang-orang yang berusaha melarang dan menghalang-halangi disebutkan nama Tuhan di tempat-tempat peribadatan serta berusaha menghancurkan tempat-tempat tersebut. Padahal mereka tidak berhak memasukinya kecuali dalam keadaan takut kepada Tuhan. Kelak mereka (yang menghancurkan tempat-

⁴ Prof Al Yasa' Abubakar dan Marah Halem, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD 2006). hlm. 20.

tempat peribadatan) akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan siksaan yang berat di akhirat”.

Juga menjaga keamanan tempat ibadah agama lain oleh umat Muslim bukan sesuatu yang dilarang hal ini merujuk kepada pernyataan Imam al-Syafi’i dalam *al-Umm*:

وَإِنْ كَانُوا فِي قَرْيَةٍ يَمْلِكُونَهَا مُتَفَرِّدِينَ لَمْ يَمْنَعُهُمْ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ وَلَا رَفْعُ بِنَاءٍ وَلَا يَعْزُضُ لَهُمْ فِي خَنَازِيرِهِمْ
وَخَمْرِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ وَجَمَاعَاتِهِمْ

“Jika mereka umat (Nasrani) di kampung yang mereka miliki sendiri, tidak dilarang bagi mereka untuk mendirikan gereja atau meninggikan bangunan mereka lebih dari bangunan yang didirikan umat umat muslim. (Meski begitu) mereka tidak boleh mempertontonkan peliharaan babi, minuman keras (khamar), perayaan, atau perkumpulan yang mereka lakukan di hadapan umat muslim.”⁵

Sepemahaman penulis, pernyataan al-Syafi’i di atas dapat disimpulkan dengan tiga asumsi. *Pertama*, jika sebuah tempat ibadah dimiliki oleh komunitas keagamaan itu sendiri, seperti Kristen misalnya, dan bukan dibangun diatas tanah orang lain, maka mereka sah mendirikan gereja itu. *Kedua*, kepemilikan sesuatu yang diharamkan oleh umat lain misalnya, seperti babi atau khamar yang diharamkan umat Islam, semestinya dijual di tempat yang khusus. *Ketiga*, kedua hal tadi harus dilindungi, termasuk melindungi mereka yang akan melaksanakan ibadahnya.

Selain merujuk dari dalil-dalil diatas baik itu dari segi hukum positif, qanun aceh maupun dalil al-qur’an dan pernyataan dari imam besar yaitu Al-Syafi’I, penulis juga akan menyajikan perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan Kaum Qurasy yang disebut dengan perjanjian hudaibiyah Pada tahun 628 M

⁵ Al-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 355.

yang hendak akan melaksanakan umrah oleh rombongan kaum muslimin serta piagam madianah, isi perjanjian hudaibiyah tersebut adalah sebagai berikut:

*"Dengan nama Tuhan. Ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin 'Amru, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad, diperbolehkan secara bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy, diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda, yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah. Tapi tahun depan, mereka dapat masuk ke Mekkah, untuk melakukan tawaf disana selama tiga hari. Selama tiga hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekkah"*⁶.

Adapun isi Piagam Madinah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kaum Muslimin dari berbagai golongan adalah satu umat yang bersatu.
2. Saling menolong dan saling melindungi diantara rakyat yang baru itu atas dasar keagamaan.
3. Masyarakat dan Negara mewajibkan atas setiap rakyat untuk mempertahankan keamanan dan melindunginya dari serangan musuh.
4. Persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lainnya di dalam urusan dunia bersama kaum muslimin.⁷

Perjanjian tersebut dimana juga diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 24. Yang artinya: *Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan)*

⁶Al-Biladi, Atiq ibn Ghaitis: "*Nasbu Harbin*", halaman 299. Dar Makkah: 1404. Cetakan ke-3.

⁷Suyuti Puluangah, *Perinsip-perinsip Dalam Piagam Madinah di Tinjau dari Pandangan Alqur'an*, Jakarta: LSIK 1996, hlm. 109.

*mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁸

Mendirikan rumah ibadah di Aceh tidak semudah mendirikan rumah ibadah di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Meskipun Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 sebetulnya sudah sangat detail dalam mendirikan rumah ibadah, akan tetapi di Aceh merasa penting untuk mengatur aturan pendirian rumah ibadah yang lebih detail karena Aceh mempunyai keistimewaan melaksanakan Syariat Islam melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Meskipun ketentuan pendirian rumah ibadah sudah di atur dalam Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2007, tetapi kenyataannya konflik masalah rumah ibadah di lapangan masih saja terjadi. Hal ini bisa dilihat dari kasus pembakaran Gereja di Aceh Singkil yang baru-baru saja terjadi pada tanggal 13 Oktober Tahun 2015 yang mengakibatkan konflik anatar Muslim dan Non Muslim di Aceh Singkil.

Penyalahgunaan perizinan rumah biasa yang dijadikan tempat ritual ibadah yang dilakukan oleh warga non muslim di Kabupaten Simeulue, Kecamatan Simeulue Timur, Desa Suka Karya, Dusun karya Indah, yang sudah lama berlangsung kurang lebih sejak 14 (empat belas) tahun dari belakang dan sampai sekarang masih terus berlangsung ritual ibadah tersebut dilakukan di rumah yang perizinannya bukan sebagai tempat peribadatan, hal ini terjadi dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk non Muslim yang ada di Kabupaten Simeulue sehingga mereka warga non Muslim merasa perlu adanya rumah ibadah bagi mereka untuk menjalankan ritual ibadah seperti layaknya warga Muslim melaksanakan ritual ibadahnya sehari-hari. Hal ini sudah pernah dilakukan pengajuan untuk dapat mendirikan rumah ibadah oleh warga non Muslim kepada pemerintah daerah Kabupaten Simeulue akan tetapi pada saat itu pemerintah daerah tidak memberikan izin mendirikan rumah ibadah bagi warga

⁸Al Qur'an dan Terjemahannya", Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd. hlm. 841.

non Muslim dikarenakan atas dasar pertimbangan masih belum cukupnya syarat mendirikan rumah ibadah seperti apa yang terdapat dalam Aturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 serta pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016. Untuk itu penulis, merasa perlu menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim (Studi di Kabupaten Simeulue)”*

Penelitian ini berusaha memahami faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan tempat peribadatan oleh non muslim dan tindakan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Simeulue atas penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue serta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Metri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umam Bergama dan Pendirian Rumah Ibadah serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan non muslim sebagai tempat peribatannya.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah di atas, maka disini penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Rumah di Jadikan Tempat Peribatan Non Muslim di Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana Tindakan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribatadan Non Muslim?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Rumah di Jadikan Tempat Peribatan Non Muslim di Kabupaten Simeulue
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tindakan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribatan Non Muslim
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribatan Non Muslim .

D. Penjelasan Istilah

Dalam setiap istilah menimbulkan pemahaman yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu perlu penulis jelaskan agar menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini. Adapun yang akan di jelaskan mengenai istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hukum menurut istilah bersal dari bahasa arab "*hukm*" yang berti putusan (*judgment, vrdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*commond*), pemerintah (*goverment*), kekuasaan (*authority power*), hukuman (*sentence*), dan lain-lain. Kata kerjanya *hakama, yahkumu*, berti memutuskan, mengadili, menetapkan, menghukum, dan lain-lain.⁹

Secara etimologi hukum Islam atau Syari'ah berarti jalan yang lurus. Kata syariah muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-

⁹Imam Syaukani Dkk, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

Maidah ayat 48, dan surah Asy-Syura ayat 13, yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Dalam hal ini agama yang di tetapkan oleh Allah Swt disebut Syari'ah.¹⁰

Menurut para ahli, syari'ah secara terminology adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Dengan demikian syari'ah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amalia. Karena memang syari'ah itu adalah hukum amaliah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya dan setiap yang datang kemudian mengoreksi yang datang lebih dahulu. Sedangkan dasar agama adalah tauhid/aqidah tidak berbeda antara Rasul yang satu dengan yang lainnya. Sebagian ulama ada yang mengartikan syari'ah itu dengan apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah dan tidak mencakup kepada hal yang halal dan haram.

Juga terdapat perbedaan pendapat antara ulama Usul Fiqih dan ulama Fiqih dalam memberikan pengertian hukum syari'ah karena sisi pandang mereka. Ulama usul Fiqh seperti Muhammad Ali Ibnu Muhammad Al Syaukani berpendapat bahwa hukum syar'ah adalah tuntutan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukalaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah atau azimah. Sedangkan ulama Fiqih berpendapat bahwa syari'ah adalah akibat yang ditimbulkan oleh kitab (tuntutan) syar'I berupa wajib, mandub, hurmah, karabah dan ibadah. Perbuatan yang dituntut itu menurut mereka disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.¹¹

Syaltut mengartikan syari'ah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi hambanya untuk diikuti dalam hubungannya dengan

¹⁰ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group 2008. hal. 1

¹¹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatahu*, Jakarta: Gema Insani. hlm. 213.

Allah dan hubungannya dengan manusia. Dr. Faroak Abu Zaeid menjelaskan bahwa syari'ah itu adalah apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabinya.¹²

Dari pengertian hukum diatas maka menurut penulis hukum dapat diartikan seperangkat norma tentang sesuatu yang benar dan salah, yang dibuat serta diakui eksistensinya serta rangkaian-rangkaian kekuasaan kelembagaan, serta bersifat mengikat bagi setiap warga negara dengan tujuan untuk mencari perdamaian dan keadilan.

2. Rumah Ibadah

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.¹³ Rumah ibadah ini juga dapat diartikan sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, serta sebagai tempat penyiaran agama, di samping itu juga sebagai tempat peribadahan diharapkan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keagamaan bagi pemeluk agama menjadi lebih baik.¹⁴ Menurut singakt penulis bahwa yang dimaksud dengan rumah ibadah adalah suatu tempat yang dijadikan oleh umat beragama untuk melaksanakan ritual pibadatan serta untuk menyiarkan tentang agama, juga untuk kegiatan-kegiatan yang membahas tentang kemaslahatan umat dan kemajuan agama itu sendiri.

3. Penyalahgunaan

¹²Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, hlm. 66.

¹³Sidi Ghazalba, *Majelis Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakara: Antara 1992), hlm. 160.

¹⁴Kunto Wijoyo, *Islam Tanpa Masjid*, (Jogyakarta: PT. Grafindo, 2004), hlm. 150.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* penyalahgunaan artinya proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan.¹⁵ Adapaun maksud dari penyalagunaan dalam skripsi ini adalah penyalahgunaan perizinan rumah biasa yang dijadikan sebagaim tempat pribadatan oleh warga non muslim yang terdapat di Kabupaten Simeulue.

4. Perizinan

Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan pelaturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peratuaran izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaa-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercelah, danum dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.¹⁶

5. Non Muslim

¹⁵ Denny Sugoyo, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. hlm 1048.

¹⁶N.M. Spelt dan J.B.M. Ten Berge *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1992, hlm. 2-4.

Dalam konteks Al-Qur'an, istilah non Muslim mengacu kepada apa yang disebut dengan kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak mengakui keimanannya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Kata kafir sendiri secara etimologi memiliki arti menutup diri, menghapus atau menyembunyikan kebaikan yang telah diterimanya, dan dari segi akaidah, kafir berarti orang-orang yang kehilangan imannya. Sementara secara terminologis, pengertian kafir adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran.¹⁷

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari pelaturan-pelaturan suatu metode. Jadi, metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari pelaturan-pelaturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita melakukan sebuah penelitian.¹⁹

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁰

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah penelitian

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Relasi Muslim dan Non Muslim Dalam Al-Qur'an*, Jakarta Gema Insani, 2010. hlm. 15.

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 4

¹⁹Husaini Usman, Purnomo Stiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

²⁰Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.42.

kualitatif, karena kualitatif memuat prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian memuat tentang pendekatan penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.²² Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara obyektif. Selain itu jenis penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah yang mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal obyektif, valid dan *reable* tentang suatu hal (variable tertentu).²³ Adapun yang menjadi objek penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Simeulue, dengan sampel Kecamatan Simeulue Timur Desa Suka Karya.

F. Sumber Data.

²¹Chalit Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 45.

²²Mardalis, *Metode Penelitia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28

²³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 14.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (*responden*). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan Observasi, Interview (wawancara) dengan beberapa tokoh tempat daera terkait seperti, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, Ketua Kerukunan Umat Bergama Kabupaten Simeulue, non muslim yang punya rumah tersebut, serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Dokumentasi, dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel-artikel yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data dari internet. Kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapatkan hasil yang valid.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan diantara adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Obsevasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.²⁴ Dalam melakukan observasi ini penelitian langsung terjun kelapangan yang bertempat di Kabupaten Simeulue.

2. Interview (wawancara)

²⁴Sanafia Faisal dan Mulyadi Guntur, *Metode Penelitian dan Pendidikan*, Ter. John W. Best, Research In Education, (Surabaya: 1982), hlm. 119.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawaban atau responden.²⁵ Meskipun wawancara proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatapan muka, tetapi wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data-data mengenai variabel-variabel yang berupa catatan, buku, koran, agenda, dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk penelitian. Teknik ini merupakan pengumpulan data yang tertulis (yang berbentuk tulisan), sumberdata tertulis juga dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, ataupun dokumen pribadi dan foto.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat yang terperinci yaitu sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan, yang mengatarkan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah/rumusan masalah agar permasalahan yang dibahas menjadi lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, dan penjelasan istilah yaitu kata-kata istilah yang akan dibahas, selanjutnya kajian pustaka yang dipakai dalam penelitian lain yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang landasan teori yang memaparkan tentang izin pembangunan, izin pembangunan rumah peribadatan menurut tinjauan


²⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 72.

²⁶Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 71.

hukum islam, sanksi atas penyalahgunaan izin rumah menjadi tempat peribadatan non muslim dalam persepektif hukum islam dan pandangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Bab tiga, membahas tentang keadaan non Muslim di Kabupaten Simeulue, faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin rumah menjadi tempat peribadatan non muslim, upaya penyalahgunaan izin rumah menjadi tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue serta tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin rumah menjadi tempat peribadatan non muslim.

Bab empat, merupakan bab penutup yang menerangkan semua kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Izin Pendirian Rumah Ibadah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia izin memiliki arti pernyataan mengabulkan (tidak melarang). Izin (*Verguning*) suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Adapun perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kejadian-kejadian yang menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan pembangunan.²⁷

Menurut M.r N.M.n Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. Ten Berge, Izin pendirian rumah ibadah adalah merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).²⁸

Prajudi Admosudirdjo, izin pendirian rumah ibadah (*vergunning*) merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang, selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk

²⁷Andrian stedi, S.H., M.H. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Pobluk*. Thn 2012.hlm.168

²⁸M.r N.M.n Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. Ten Berge, disunting Dr. Philipus, M.Hajjon, SH 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit yudika Surabaya, hlm.2-3.

memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklat) kepada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan.²⁹

Izin pendirian rumah ibadah yaitu suatu persetujuan dari seseorang atau badan hukum yang bersifat memperoleh untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin pendirian rumah ibadah dilanggar.³⁰ Izin pendirian rumah ibadah merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin pendirian rumah ibadah setiap orang tidak dapat mendirikan rumah ibadahnya. Izin pendirian rumah ibadah diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam aturan-aturan, baik dalam undang-undang maupun yang diatur dalam hukum Islam.

Selanjutnya, izin pendirian rumah ibadah merupakan bukti keberadaan yang sah untuk pendirian rumah ibadah. Hal ini juga merupakan kebijakan atas aturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006. Izin pendirian rumah ibadah menunjukkan kegunaan yang hendak dilakukan dalam proses ritual peribadatan sesuai dengan izin yang diberikan serta tidak melakukan kegiatan diluar pemberian izin yang diberikan.³¹

Izin pendirian rumah ibadah yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin pendirian rumah ibadah juga dapat diartikan dispensasi atau pelepasan atau

²⁹ Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, 1983. Loc.cit. hlm.93.

³⁰ Kamus besar bahasa Indonesia, 1996

³¹ Pattun Nababan, dkk., *Pemberian dan pengawasan izin terhadap tenaga kerja asing di Denpasar*. (Naska yang dipublikasi). hlm 2.

pembebasan dari suatu larangan terhadap tindakan yang dilakukan umat beragama.³²

Adapun mendirikan bangunan dapat menjadi acuan pengaturan bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keaman dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.³³

Selain pengertian izin pendirian rumah ibadah yang diberikan oleh beberapa sarjana tersebut, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizina Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut izin tidak termasuk secara lisan.

B. Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya beribadah dan membangun rumah ibadah adalah dua hal yang berbeda. Beribadah merupakan ekspresi keagamaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan membangun rumah ibadah adalah tindakan yang berhubungan dengan warga negara lainnya karena berhubungan dengan hal-hal

³²Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Grafindo, 2006). hlm. 167-168.

³³M. Khoirul. *Aplikasi Sistem Informasi manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta pustaka Pelajar.thn 2004. hlm. 45.

yang fundamental, seperti: kepemilikan tanah, kedekatan lokasi, dan lain sebagainya.³⁴

Nabi Muhammad SAW beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah timbulnya konflik-konflik diantara mereka agar terjaminnya ketertiban dari dalam Negara, beliau mengadakan perjanjian damai dengan kaum Yahudi agar terjaminnya ketertiban dari luar Negara, serta menjamin kebebasan bagi semua golongan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Dalam Piagam Madinah Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa bagi setiap golongan di berikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya serta dalam berdakwa tidak dibenarkan melakukan pemaksaan kepada setiap golongan. Rasulullah Saw tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang risalah kenabian untuk mengajarkan wahyu yang diterima dari Allah kepada manusia, tetapi juga membangun kebutuhan spiritual (rumah ibadah) dan kebutuhan material masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, penganut agama dan keyakinan yang berbeda di bawah kepemimpinannya. Artinya Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya telah berhasil melaksanakan prinsip keseimbangan antar kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya.³⁵

Imam al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah mengatakan bahwa dalam berbagai komunitas beda agama dan budaya hidup berdampingan, bekerja sama, dan saling toleran satu sama lain. Rumah-rumah ibadah kaum Muslim, Kristen, dan Yahudi berdiri berdekatan. Demikian puladengan pusat-pusat studi masing-masing pemeluk agama. Kemajemukan itulah yang memperkaya khazana dan

³⁴Ustini, *Efektifitas Sosialisasi PMB No. 9 dan No. 8 Tahun 2006*, jakarta:Balitbang Depertemen Agama RI, 2009 hal 2.

³⁵ Pulungan Suyuthi, *Fiqih Siyasah*, Cet Ke-3, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 71-72.

peradaban negeri ini. Selain itu, tentang seharusnya bagai mana masyarakat yang plural di dalam negeri (daulah) Islam itu, orang-orang Muslim juga berhak menikmati berbagai fasilitas publik, semisal sekolah, rumah sakit, perpustakaan dan pradilan terbuka. Akan tetapin Imam al-Mawardi bagi kaum non Muslim adanya pembayaran jizyah dengan jumlah yang suda di ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal jumlah pembayaran jizyah bagai kaum non muslim para ahli fiqih masih berbeda pendapat. Abu Hanifah membagi orang-orang yang terkena jizyah kedalam tiga kelompok sesuai dengan kemampuan materinya, yakni kelas kaya, kelas menengah, kelas fakir miskin. Adapun pertama hingga ketiga berturut-turut mesti membayar pertahun 48 dirham, 24 dirham, dan 12 dirham.³⁶

Sedangkan pendapat para fukaha mazhab tentang izin mendirikan rumah ibadah bagi warga non muslim adalah sebagai berikut:

Mazhab Ja'fari mengatakan, hendaknya mereka tidak membangun gereja, menjual dan membunyikan lonceng gereja, dan hal lainnya yang menyatakan keberadaan agama mereka dan menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Ahlul dzimmah tidak boleh membangun tempat-tempat ibadah khusus mereka di wilayah negeri Islam. Bila di bangunnya, mereka telah melanggar perjanjian dzimmah. Semua ini bisa disyaratkan bahwa mereka tidak boleh membangun rumah ibadah tersebut. Namun, bila tidak terdapat syarat ini, mereka tidak dianggap melanggar perjanjian.

Menurut mazhab Syafii, hal-hal yang wajib atas ahlul dzimmih adalah: mereka harus membayar jizyah, karena ini ibarat upah perlindungan kita atas mereka, dan hal lain yang harsu meraka lakukan adalah tidak menyebar kemungkarannya, seperti menyebar paham agama mereka. Selain itu mereka juga dilarang untuk secara terang-terangan membaca Injil dan Taurat serta

³⁶ Imam Mawardi, *Ahkam Sultaniyah*, Sistem Pemerintahan khalifa Islam, Jakarta: Qisthi Press, 2015. hml. 33-34.

membunyikan lonceng. Jika menampakkannya secara terang-terangan mereka harus di ta'zir. Namun, akad dzimmih tidak batal jika mereka melakukannya.

Adapun menurut mazhab Maliki, hendaknya mereka tidak membangun gereja atau membiarkannya dibangun di negeri Islam atau daerah yang mereka taklukan dengan peperangan. Adapun jika daerah itu di taklukan dengan damai, dan mereka memberikan syarat agar gereja tetap ada, maka hal ini dibolehkan.³⁷

Sedangkan riwayat tentang larangan pembangunan atau merenovasi gereja yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Dilarang membangun gereja dan merenovasi gereja yang sudah runtuh*” hadis ini dipandang dhaif (lemah) karena perawinya pendusta.³⁸

Khalifa Umar ra, pada saat di Syam atas penaklukan bangsa Romawi. Khalifa Umar ra memperlakukan orang-orang Kristen Romawi yang di dalamnya ada perjanjian untuk tidak membangun gereja dan haruslah di pandang sebagai sebuah perjanjian yang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi bukan pemaksaan dari Khalifa Umar ra kepada mereka. Sebab ternyata hal itu adalah usulan yang dilakukan kaum Kristen Romawi sendiri sebagai jaminan perlindungan dan Khalifa Umar ra menyetujuinya dan menambahkan syarat lain.³⁹

Ibnu Taimiyah menyebutkan juga dalam menegaskan bahwa syarat-syarat dalam perjanjian dapat diubah atau diperbaharui oleh penguasa muslim. Dan hal itu juga dapat kita saksikan diberbagai belahan bumi yang dikuasai kaum muslimin dalam setiap pemerintahan yang berbeda hingga saat ini. Karena itu penguasa Islam dapat memberikan izin pendirian atau pemurua tempat ibadah non Muslim seperti gereja, kuil, atau sinagog dengan syarat-syarat yang

³⁷ Ibrahim Jannati, *Durus Fi a-Fiqh al-Muqaran Jilid III*, Yogya Karta: cahaya Cetakan, 2007. hlm. 154.

³⁸ Alaini, *al-Bidayah Syarh al-Hidayah*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 255.

³⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ahkam Ahl al-Dzimmih*, Jakarta: Gema Insani, 1997. hlm. 157.

mengandung maslahat, dan pada masa kini hal itu lebih tepat seiring dengan kesadaran toleransi, pluralitas, keadilan, dan kesejahteraan.⁴⁰

Suatu Negara memiliki wewenang untuk menerapkan undang-undang terhadap tindakan yang dilakukan di wilayah teritorial, baik pelakunya sebagai warga Negara tersebut maupun bukan. Hal ini dikerenakan setiap Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum yang terjadi diwilayahnya. Pembagian ini lebih dimaksudkan pada pembagian wilayah sebagai wilayah yang aman *Dar Al-Islam* bagi umat Islam dan yang kedua sebagai wilayah permusuhan (perang) *Dar Al-Harb* bagi kaum muslimin, dan oleh sebab itu Negara *Dar Al-Islam* dan *Dar-Al-Harb* mengadakan perjanjian hubungan internasional.

Adapun perjanjian hubungan internasional antara Negara *Dar Al-Islam* dan *Dar Al-Harb* adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerja sama yang baik dan adil
2. Mengutamakan perdamaian
3. Memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai
4. Peperangan diizinkan hanya kalau terpaksa dan untuk tujuan mempertahankan diri
5. Mengajak orang lain kepada Islam dengan cara yang baik
6. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain
7. Menghormati pakta-pakta perjanjian yang telah ditandatangani.⁴¹

Sebagai mana terdapat dalam firman AllahSWT dalam al-Qur'an:

⁴⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa Jilid XXVIII*, Yogya Karta: Erlangga, 1992. Hlm. 214.

⁴¹ Ibid, hlm. 252-255

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَصَرُّوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
 الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Sesungguhnya orng-orng yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan norng orang-orang yang memberikatan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Anfal:72).*

Dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) penyelahgunaan perizinan rumah yang dijadikan tempat ibadah adalah yang dilakukan di *Dar Al-Islam*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa jenis jarimah maupun pelaku, muslim maupun non-muslim.⁴² Di luar *Dar Al-Islam* hukum islam yang menyangkut masalah pidana tidak berlaku kecuali untuk kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (*haq adamiy*). Abu Hanifa menitik beratkan pada tempat pendirian rumah ibadah non muslim sebagai unsur utama untuk menentukan berlaku tidaknya ketentuan hukum Islam.⁴³

Para ulama memetakan daerah bagi warga non muslim untuk dapat mendirikan rumah ibadahnya menjadi tiga bagian. *Pertama*, daerah yang sejak awal di bangun oleh umat Islam. *Kedua*, daerah yang ditaklukkan umat Islam melalui jalur diplomasi dan perdamaian. *Ketiga*, daerah yang ditaklukkan umat

⁴²Abd Al-Qadir 'audah, *At-Tasyri Al-Jana'I Al-Islamiy Muqaranah bi Al-Qanun Al-Wad'iy*, Juz. 1 (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1994), hlm. 280.

⁴³Syauku Husin, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam ...* hlm.21

Islam dengan kekuatan militer dan peperangan. Berikut ini penjelasan tentang izin pendirian rumah ibadah bagi non muslim dari tiga pengelompokan tempat tersebut diatas:

Pertama: Izin Yang Sejak Awal Dibangun Umat Islam

Daerah ini bisa disebut dengan kotanya umat Islam (*amshar al-Muslimin*). Terjadi kesepakatan antara empat imam madzhab mengenai pelarangan membangun atau mendirikan tempat ibadah bagi umat non muslim di daerah ini. Bahkan imam Najmu ad-Din al-Hanafi mengklaim hal ini sebagai konsesus seluruh ulama (*ijemak*). Meski demikian, perlu dicatat bahwa hukum ini adalah hukum mentah yang belum tentu dapat dipraktekkan di segala kondisi. Sebab antara menghukumi sesuatu dan memerapkannya adalah dual yang sangat berbeda. Sehingga, belum tentu secara hukum fiqih haram kemudian dalam penerapannya menjadi tidak boleh. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Syarh Shaghir dalam kitab muktabar Madzhab Maliki. Disamping itu, klaim *ijema'* di atas sebenarnya masih perlu di koreksi ulang. Sebab menurut madzhab Zaidiyyah di perbolehkan bagi pemerintah untuk member izin umat non muslim untuk membangun rumah ibadah mereka di daerah tersebut selama menurut pemerintah hal ini membawa kemaslahatan yang menjadi orientasi segala kebijakannya.

Bahkan sebagai mana disampaikan Dr. Abdul Karim Zaidan, pendapat madzhab Zaidiyyah inilah yang lebih kuat dibanding dengan madzhab lain, sebab jika kita telah menerima untuk hidup berdampingan serta mengakui eksistensi masyarakat non muslim sebagai warga negara dan membiarkan mereka dengan keyakinannya, maka tentu konsekuensinya adalah kita juga harus membiarkan mereka menjalankan kegiatan keagamaanya dengan cara memberikan izin untuk membangun rumah ibadah bagi non muslim. Sementara berdasarkan pemahaman Sa'id Ramadan Al-Buthi, bahwa boleh tidaknya

memberikan izin pendirian rumah ibadah bagi non muslim di daerah ini lebih didasarkan pertimbangan kebutuhan mereka terhadap tempat ibadah atau tidak.

Kedua: Daerah Yang Ditaklukkan Umat Islam Melalui Jalur Perjanjian, Diplomasi atau Pertamaian.

Menurut Madzhab Maliki mereka boleh mendirikan tempat ibadahnya secara mutlak. Baik ada persyaratan atau tidak selama di daerah tersebut tidak dihuni umat Islam. Namun menurut Ibnu Qasim salah seorang ulama Madzhab Maliki, di daerah ini mereka dibebaskan untuk mendirikan tempat ibadahnya baik ada persyaratan atau tidak, baik di daerah ini terdapat umat Islam atau tidak.

Sementara rumah ibadah non muslim yang sudah ada sejak sebelum daerah ini di taklukkan, maka harus tetap di pertahankan, dilindungi dan tidak boleh dirusak selama ada persyaratan dari mereka yang menginginkan hal ini.

Ketiga: Daerah Yang Ditaklukkan Umat Islam Dengan Kekuatan Militer dan Perperangan.

Para ulama sepakat bahwa daerah ini non muslim tidak di perbolehkan membangun rumah ibadahnya. Sebab dengan ditaklukkannya daerah ini dengan peperangan maka secara otomatis daerah ini menjadi harta *ghanimah* yang menjadi milik umat Islam. Hanya saja, imam Ibnu Qasim al-Maliki memperbolehkannya selama mendapatkan perizinan dari pemerintah. Dalam hal ini pendapat Ibnu Qasim menjadi pendapat *mu'tamad* dalam Madzhab Maliki. Sedangkan rumah ibadah yang sudah berdiri sebelum penaklukkan, maka harus tetap dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk dirusak. Sebab dalam masa pembebasan awal Islam (*Futuhaat al-Ula*) tidak ada satupun dari para sahabat yang mengintrusikan untuk merusak bahkan merobohkan tempat-tempat ibadah umat non muslim. Bahkan imam Ibnu Qadamah hal ini telah menjadi *ijma'*. Sebab faktanya banyak rumah ibadah non muslim yang tidak diganggu meski sudah dilakukan oleh umat Islam dengan kekuatan militer dan

hal ini tidak ada yang mengingkarinya. Sebagai mana isi surat intruksi Khalifa Umar bin Abdul Aziz kepada seluruh pegawai pemerintahnya adalah “*Jangan dirobuhkan sinagog, gereja, dan rumah penyembahan api*”.⁴⁴

Kemudian bagi kafir *dzimmi* yang melakukan perjanjian dengan pemerintah Islam dan mendapatkan keamanan serta izin untuk mendirikan rumah ibadah hal itu boleh di lakukan. Selanjutnya jaminan keamanan bisa didapat oleh kafir *dzimmi* dengan membayar jizyah kepada pemerintah Islam. Dengan perjanjian ini kafir *dzimmi* dapat hidup berdampingan dengan umat Islam dan memperoleh izin untuk mendirikan rumah ibadahnya.⁴⁵

C. Izin Pendirian Ibadah Menurut Hukum Positif Qanun Aceh

a. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Pada intinya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, memuat tiga pedoman pokok yaitu: (1). Tugas-tugas Kepada Daerah/Wakil Kepada Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (2). Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, (3). Pendirian Rumah Ibadah.⁴⁶

Selanjutnya pendirian rumah ibadah diatur dalam PMB Bab IV dan Bab V, pasal 13 sampai dengan pasal 17 terkait dengan syarat pendirian rumah ibadah berdasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan keragaman jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan. Pengertian ini tidak melanggar kebebasan beragama sebagaimana tertara dalam pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa: Ayat (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. Ayat (2) Negara Menjamin

⁴⁴ Taqi al-Din Ma'ruf al-Dimashqi al-Hanafi, *Kebebasan Manusia Dalam Beribadah*, Jakarta Gema Insani, 1992. Hlm. 214.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,...hlm. 274.

⁴⁶ M basyuni, *Pokok-Pokok Peratutan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. (Jakarta: Bulan Bintang 2006), hlm. 20.

Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pendirian rumah ibadah pada Bab IV Pasal 13 dijelaskan: Ayat (1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Ayat (2) Pendirian ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat bergama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Ayat (3) dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota, jika tidak terpenuhi maka di tingkat provinsi.⁴⁷

Sedangkan dalam Pasal 14 dijelaskan Ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Ayat (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a) pendaftaran nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3. b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. c) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota setempat. d) Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten/Kota setempat. Ayat (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) terpenuhi sedangkan persyaratan huruf

⁴⁷Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006; hlm 48.

(b) belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfalisitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Pasal 15 dijelaskan, rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf (d) merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16 dijelaskan, Ayat (1) Permohonan rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Wali Kota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Ayat (2) Bupati/Wali Kota memberikan keputusan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17 dijeskan, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan degung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan darena perubahan rencana tata ruang wilayah.⁴⁸

b. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

Selain dalam Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, provinsi Aceh yang memiliki daerah istimewa dan salah satu keistimewaannya yaitu mempunyai syariat Islam dan di atur dalam Qanun yang tidak terdapat didaerah-daerah lainnya. Dalam hal pendirian rumah ibadah pemerintah Aceh juga telah mengaturnya tertara dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, tertuang dalam Bab V Pasal 13-Pasal 19.

⁴⁸Muhammad M. Basyuni, H.MOH. Ma'ruf, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006*, Jakarta: Departemen agama 2006. hlm. 5-6.

Pasal 13 disebutkan bahwa: Ayat (1) Pendirian tempat ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat Bergama yang bersangkutan di wilayah Gampong atau nama lain. Ayat (2) Pendirian tempat ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Ayat (3) dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah kecamatan dalam wilayah Aceh.

Pasal 14 disebutkan bahwa: Ayat (1) Pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Ayat (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: (a). Daftar nama paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang disahkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah. (b). Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang yang bukan pengguna tempat ibadah disahkan oleh Geuchik atau nama lain. (c). Rekomendasi tertulis dari Geuchik atau nama lain setempat. (d). Rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat. (e). Rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. (f). Surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. (g). Rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Instansi Teknis berwenang di Kabupaten/Kota setempat. (h). Keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. (i). Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. (j). Rekomendasi

tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota setempat.

Ayat (3) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j bersifat berdiri sendiri dan tidak memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain. Ayat (4) Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya berlaku untuk pendirian 1 (satu) tempat ibadah. Ayat (5) dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan huruf b, terpenuhi sedangkan huruf c, sampai dengan huruf j belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan tempat ibadah. Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.


Pasal 15 disebutkan: Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j, merupakan hasil musyawarah mufakat dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama, dituangkan dalam bentuk tertulis.


Pasal 16 disebutkan bahwa: Ayat (1) Permohonan izin pendirian tempat ibadah diajukan oleh panitia pembangunan tempat ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh izin pendirian tempat ibadah. Ayat (2) Khusus izin pendirian tempat ibadah di ibu kota Aceh di berikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Walikota Banda Aceh. Ayat (3) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan pendirian tempat ibadah diajukan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Ayat (4) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk: (a). Persetujuan (b). Penangguhan atau (c). Penolakan.

Pasal 17 disebut bahwa: Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung tempat ibadah yang telah memiliki izin pendirian tempat ibadah dan izin mendirikan bangunan yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18 disebutkan bahwa: Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menerbitkan dan/atau melarang menggunakan bangunan untuk tempat ibadah yang tidak memiliki izin.

Pasal 19 disebutkan bahwa: Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syaria Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 samapai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian umat Islam.





BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN RUMAH MENJADI RUMAH PERIBADATAN DI KABUPATEN SIMEULUE

A. Gambaran Umum Kawasan Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu Kabupaten yang tergolong muda di provinsi Aceh, yang merupakan hasil yang diperoleh dari perjuangan secara estafet dan berkelanjutan yang di mulai sejak tahun 1957 mulai kongres rakyat Simeulue. Sebelum tahun 1965 daerah ini merupakan suatu kewedanaan dan merupakan bahagian dari Aceh Barat. Sejak tahun 1966 daerah ini bersetatus sebagai wilayah pembantu Bupati, dan selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 diresmikan menjadi daerah administratif. Kemudian pada tanggal 12 Oktober Tahun 1999 disermikan sebagai Kabupaten Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 bersama dengan kabupaten Bireuen. Kabupaten Simeulue dengan ibu kotanya Sinabang, Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 41 (empat

pulu satu) pulau-pulau besar dan kecil disekitarnya. Kabupaten Simeulue terletak di bagian barat provinsi Aceh dengan jarak 105 mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, atau 85 mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.⁴⁹

Kabupaten Simeulue terletak pada posisi koordinat 20 15' -20 55' Lintang Utara (LU) dan 95 40' -96 30' Bujur Timur (BT) dengan total wilayah mencapai 205.148,63 ha.⁵⁰ Kabupaten Simeulue terbagi 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Salang, Kecamatan Alafan, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teupah Tengah, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Teluk Dalam, dan Kecamatan Simeulue Timur. Dengan jumlah penduduk sekitar 90.263 jiwa atau 19.232 KK. Pulau Simeulue terkenal dengan penghasilan alamnya cengkeh, kelapa, ikan, kerbau, lobster, dan keindahan alam serta pesisir pantainya yang mempesona. Kabupaten Simeulue memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari Kabupaten lainnya di Aceh sehingga banyak wisatawan yang datang baik lokal maupun turis mancanegara.⁵¹



⁴⁹ Dispora Kabupaten Simeulue, *Sejara Pemekaran Kabupaten Simeulue*. 2013.

⁵⁰ Djuned Teuku, *Sejarah dan Budaya Suku Bangsa Simeulue*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006), hlm.19.

⁵¹ Unicef, *Cerita dan Gambaran Anak Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, 2006), hlm.25.

Gambar 3.1. Peta Kabupaten Simeulue.

B. Kondisi Warga Non muslim di Kabupaten Simeulue

Kata non muslim atau kafir berasal dari kata *Kafara* yang artinya tertutup. Tertutup yang maknanya sangat luas, bisa tertutup kalbunya, pikirannya, tertutup untuk menerima nilai-nilai kebenaran yang berasal dari Allah Swt kata kafir ini sebagai mana juga disebutkan dalam Alqur'an Surah Al kafirun.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang kafir*

Menurut data dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulueh, jumlah warga non muslim yang domisilinya di Kabupaten Simeulue sampai saat ini mencapai 80 jiwa atau 38 KK, dan itu tidak termasuk warga non muslim wisatawan yang memasuki wilayah kepulauan kabupaten tersebut.⁵² Sedangkan menurut data dari perangkat Desa Suka Karya jumlah warga non muslim yang ada di desa tersebut mencapai 53 jiwa atau 28 KK, yang berasal dari keturunan China.⁵³

Dengan mulai berkembangnya jumlah warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue sehingga mulai adanya perencanaan untuk mendirikan rumah ibadah guna melaksanakan ritual pribadatan bagi warga non muslim tersebut, dan ini di benarkan oleh warga setempat. Kepala Desa Suka Kaya menyebutkan bahwa warga non muslim ini sudah lama menetap di Kabupaten Simeulue sekitar tahun 1980 an dengan jumlah jiwa pada waktu itu berkisar 10-20 jiwa, dengan berjalannya waktu dan berkebangbiakkannya

⁵² Alihasmi, SH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, wawancara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 23 Desember 2019.

⁵³ Muktar, Sekdes Desa Suka Karya, wawancara di Desa Suka Karya tanggal 24 Desember 2019.

warga non muslim sampai saat ini sudah mencapai jumlah yang hampir 100 (seratus) jiwa sehingga dengan jumlah yang begitu banyak mereka berinisiatif untuk mendirikan rumah ibadah, dan jauh sebelumnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2000, akan tetapi pada waktu itu masyarakat setempat dan pemerintah daerah tidak memberikan izin kepada warga non muslim untuk mendirikan rumah ibadah tersebut. Bahkan sampai terjadinya cekcok warga non muslim dan masyarakat setempat.⁵⁴

Ketua Forum Kerukunan Umat Bergama Kabupaten Simeulue Sarman Jayadi, SH menyebutkan, saat ini penyalahgunaan rumah biasa yang dijadikan sebagai tempat pribadatan warga non muslim untuk melaksanakan ritual peribadat mereka, hal ini jelas telah melanggar hukum. Dengan apa yang tercantum dalam Aturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 serta terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016. Akan tetapi Sarman Jayadi, SH juga menyatakan hal ini tentu kita tidak serta merta melakukan tindakan yang menyalahi aturan atau menghakimi warga non muslim, apalagi sampai adanya korban. Tentunya harus diselesaikan dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan qanun Aceh. Warga non muslim ini melanggar aturan memang karena kondisi bagi warga non muslim untuk melaksanakan ritual pribadatan mereka tidak adanya rumah ibadah yang secara sah dan yang sudah terbangun di Kabupaten Simeulue.⁵⁵

Hasil observasi peneliti bahwa warga non muslim di Kabupaten Simeulue telah lama menggunakan rumah biasa tersebut yang dijadikan rumah ritual pribadatan mereka. Padahal warga non muslim tersebut hanya memiliki legalitas izin rumah biasa bukan sebagai rumah pribadatan dan ini jelas-jelas telah melanggar aturan sebagaimana tertara dalam Peraturan Bersama Menteri

⁵⁴ Amran, Kepala Desa Suka karya, wawancara di Desa Suka Karya, tanggal 24 Desember 2019

⁵⁵ Sarman Jayadi, SH., Ketua forum Kerukunan Umat Bergama Kabupaten simeulue, wawancara di Banda Aceh tanggal 16 Desember 2019.

Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan juga dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Mungkin fenomena ini sekilas tidak terjadi masalah karena dampaknya sama sekali tidak merugikan masyarakat setempat baik dari segi ekonomi, pendidikan, bahkan agama sekalipun, namun jika dilihat fenomena ini dari segi hukum adanya penyimpangan penggunaan izin rumah biasa yang dijadikan rumah pribadi adalah jelas suatu masalah hukum.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Rumah Biasa DiJadikan Tempat Pribadatan Non Muslim di Kabupaten Simeulue.

Pada umumnya setiap warga Negara berhak menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.⁵⁶

Dalam beragama tentu adanya norma-norma yang mesti harus kita teladani bersama yaitu norma ketertiban, agar terciptanya ketentraman, persatuan, dan saling menghargai antar umat beragama. Maka dari itu pemerintah memberikan aturan kepada setiap umat beragama agar terjalinnya hubungan yang baik antar umat beragama.⁵⁷

⁵⁶ Sinar Sihombing, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 40.

⁵⁷ Kusuma, *Hubungan Antara Moral dan Agama Dengan Hukum*, Jakarta: TP. Gerafindo Persada, 2015. hlm. 28.

Adapun penyalahgunaan perizinina rumah yang dijadikan tempat peribadatan warga non muslim di Kabupaten Simeulue pada awal mula berdirinya sejak masuknya *Non Governmnet Oraganozation* (NGO). Suatu organisasi atau kelompok yang beraktifitas di luar struktur politik. Kalau di Indonesia sering disebut Lembaga Sewadaya Masyarakat (LSM). Pengurus *Non Governmnet Oraganozation* (NGO) yang ada di Kabupaten Simeulue pada awal mulanya membelik sebuah rumah milik warga yang bertempat di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, untuk di jadikan sebagai sektarian lembaga NGO tersebut. Tidak lama berlangsung setelah pemakaian rumah yang di jadikan sektarian, kemudian pengurus NGO memintakan izin kepada pemerintah Kabupaten Simeulue selain dijadikan sebagi sektarian juga memintakan agar di jadikan sebagai tempat ritual ibadah mereka (warga non muslim) yang terlibat dalam kepengurusan lembaga tersebut. Permintaan itu atas dasar tidak adanya tempat lain untu melaksanakan ritual ibadah bagi warga non muslim di Kabupaten Simeulue, dan kemudian pemerintah Kabupaten Simeulue pada saat itu mengabulkan permintaan dari pengurus *Non Governmnet Oraganozation* (NGO) dengan ketentuan bahwa pengurus NGO tersebut tidak menyebarkan paham keagamaan mereka kepada warga setempat dan tidak memajangkan simbul-simbul keagamaan mereka serta tidak membuat keonaran dan tetap menjaga kenyamanan masyarakat setempat.⁵⁸

Pada awalnya yang melaksakan ritual ibadah di rumah tersebut hanya sebagian non muslim dari pengurus *Non Governmnet Oraganozation* (NGO). Akan tetapi dengan berjalannya waktu yang tidak begitu lama pengurus NGO tersebut juga mengundang warga setempat yang memiliki paham keagamaan yang sama dengan meraka untuk turut melaksakan ritual ibadah secara bersama-

⁵⁸ Fauzan, S.Ag. Kasubak Tata Usaha Kemenag Kabupaten Simeulue, Wawancara di Banda Aceh tanggal 12 Januarai 2020.

sama di rumah itu. Setelah *Non Governmnet Oraganozation* (NGO) tidak lagi berada di Kabuapten Simeulue, lalu lembaga tersebut mewakafkan rumah itu kepada warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue. Kemudian sejak saat itulah warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue menetapkan rumah tersebut untuk di jadikan sebagai tempat peribadatan mereka.

Adapun rumah yang dijadikan sebagai tempat peribadatan non muslim (Keristen) di Kabuaten Simeulue yaitu sebuah rumah biasa seperti rumah-rumah warga setempat pada umumnya, serta di luar rumah tersebut juga tidak adanya simbul-simbul keagamaan yang ada hanyalah sebuah pamplet yang menunjukkan bahwa rumah tersebut sebagai rumah do'a bagi warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue.

Rumah yang digunakan oleh warga non muslim sebagai tempat peribadatan saat ini ditempati oleh salah satu warga non muslim, guna untuk menjaga kebersihan dan keperluan lainnya. Adapun kegiatan ritual ibadah dalam rumah tersebut digunakan setiap satu minggu sekali yaitu pada hari ahad dan kegiatan tahunan yaitu perayaan hari Natal juga sesekali kegiatan ibadah lainnya.⁵⁹

Penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan tempat peribatan non muslim di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue satu-satunya kasus yang terdapat di kabupaten Simeulue.

Adapun dari hasil analisis peneliti di lapangan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim terdapat beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya rumah ibadah bagi warga non muslim di Kabupaten Simeulue yang sudah terbangun dan mempunyai legalitas yang sah secara hukum.

⁵⁹ Amaran, Kepala Desa Suka Karya, Wawancara di Suka Karya Tanggal 10 Desember 2019

Warga non muslim yang ada di kabupaten Simeulue tersebut memang belum adanya rumah ibadah yang sudah terbangun dan memiliki legalitas izin yang sah dari pemerintah daerah. Dan satu-satunya yang digunakan oleh warga non muslim untuk melakukan ritual ibadah secara bersama di rumah biasa yang bukan sebagai tempat peribatan tersebut.

2. Belum terpenuhinya syarat-syarat untuk mendirikan rumah ibadah bagi warga non muslim.

Dengan jumlah jiwa warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue masih belum mencukupi sebagai syarat-syarat untuk mendirikan sebuah rumah ibadah, maka dari itu warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue berinisiatif untuk melakukan ritual ibadah dan kegiatan ibadah lainnya mereka menggunakan rumah biasa yang bukan sebagai tempat peribatan tersebut.

3. Adanya toleransi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Simeulue.

Dengan berdasarkan atas beberapa pertimbangan pemerintah kabupaten simeulue atas penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan tempat peribatan non muslim, maka pemerintah daerah kabupaten simeulue memberikan izin kepada warga non muslim untuk tetap bisa menggunakan rumah biasa tersebut sebagai tempat peribadatan, adapun izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten seimeulue hanya berupa izin toleransi dan adanya syarat-syarat khusus yang harus di patuhi oleh warga non muslim. Syarat yang dimaksud adalah selama warga non muslim tidak memajangkan simbol-simbol keagamaan mereka di depan rumah yang digunakan sebagai tempat ritual ibadah, dan tidak menyebar luaskan paham keagaam, juga tidak mengganggu kenyamanan warga setempat, serta tidak membuat keonaran dan mengakibatkan konflik dengan warga muslim setempat.

Selain dari analisis peneliti sebutkan diatas, Irwan Suhermi, M.Si selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue mengatakan juga terdapat beberapa faktor lainnya penyebab terjadinya penyalahgunaan izin

rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di kabupaten Simeulue, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Warga non Muslim mengabaikan sebuah aturan

Warga non muslim mengabaikan sebuah aturan yaitu suatu aturan yang dilanggar atau diabaikan oleh seseorang baik itu tentang undang-undang pendirian rumah ibadah maupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan persyaratan pendirian rumah ibadah, karena warga non muslim menganggap warga Kabupaten Simeulue tidak menganggap suatu permasalahan sehingga dapat leluasa untuk terus melakukan kesalahan tersebut.

2. Lemahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum

Lemahnya pengetahuan masyarakat kabupaten Simeulue tentang hukum yang dampaknya mengakibatkan kesewenangan warga non muslim untuk melakukan penyalahgunaan izin tersebut.

3. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang menyangkut mutu sumber daya manusia, kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental) masyarakat Simeulue. Sedangkan menyangkut kuantitas jumlah sumber daya manusia yang kurang berkontribusi dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas diri.

4. Masyarakat Simeulue dianggap bersahabat dengan warga non muslim

Masyarakat simeulue yang dianggap yang dapat menerima warga non muslim dengan baik, sehingga warga non muslim dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk menjalani aktivitas beribadah mereka (non muslim).

5. Tidak adanya rumah ibadah yang resmi bagi warga non muslim

Tidak adanya rumah ibadah yang resmi bagi warga non muslim sehingga mengakibatkan untuk sementara waktu menggunakan rumah dari salah satu warga non muslim tersebut untuk di gunakan sebagai tempat perkumpulan pelaksanaan ritual pribadatan bagi warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue tersebut.

6. Tingginya jiwa toleransi masyarakat simeulue⁶⁰

Masyarakat Simeulue yang memiliki jiwa toleransi yang sangat tinggi sehingga tidak menjadi suatu permasalahan bagi warga masyarakat simeulue asalkan tidak mengganggu lingkungan sekitar, keonaran dan tidak menyebar luaskan paham agama mereka (warga non muslim) kepada anak-anak dan masyarakat pada umumnya.⁶¹

Setelah melihat penyebab penyalahgunaan izin rumah biasa yang dijadikan sebagai tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Simeulue harus meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umam Bergama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum ini, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasaranan pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahtraan aparatnya, dan

⁶⁰ Irwan Suhermi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 10 Januari 2020.

⁶¹ Amran, Kepala Desa Suka karya, wawancara di Desa Suka Karya, tanggal 24 Desember 2019

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum yang sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara baik, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat terwujud secara nyata.

Keberhasilan penyenggaraan sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pelaksanaan dalam menghadapi jenis dan macam pelanggaran kejahatan seperti halnya bentuk dan sifat pelanggaran politik ataupun pekerja terselubung. Oleh karena itu, upaya dalam mencari dan menemukan bahan keterangan pelaku perencanaan melalui mekanisme adanya perencanaan yang matang, organisasi serta pengawasan dan koordinasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi lapangan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cermat, tepat, dan berdaya guna.

D. Tindakan Pemerintah Kabupaten Simeulue Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim

Fauzan, S.Ag sebagai Kasubak Tata Usaha Kemenang Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa, pertama perlu kita garis bawahi bersama bahwa di Kabuapten Simeulue itu tidak ada gereja akan tetapi yang ada hanya sebuah rumah biasa yang dijadikan sebagai tempat ritual peribadatan warga non muslim di Kabupaten Simeulue. Adapun rumah tersebut disebut sebagai rumah do'a yang kalau dalam Islam seperti halnya menasah, dan rumah do'a tersebut memang tidak ada izin dari pihak pemerintah Kabupaten Simeulue. Fauzan juga menyebutkan bagaimana cara beribadah warga non muslim di dalam rumah tersebut kita juga tidak tahu dikarenakan kita tidak pantau sampai sedetail itu. Apa lagi di Kementrian Agama Kabupaten Simeulue ini belum ada satu unit

seksi yang mengurus peribadatan khusus non muslim jadi semua itu kalau merujuk kepada tofoksi masih menumpang pada Kasubak Tata Usah.

Fauzan, S.Ag menyebutkan, tindakan pemerintah Kabupaten Simeulue atas penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan warga non muslim, apa bilah warga non muslim tidak menimbulkan konflik dan melalukan keonaran lainnya serta menyebar luaskan paham agama mereka kepada masyarakat setempat, maka pemerintah Kupaten Simeulue masih memberikan izin kepada warga non muslim untuk dapat menggukan rumah tersebut sebagai tempat peribadatan mereka, adapun izin yang berikan yaitu berupa izin toleransi.⁶²

Amran, selaku Kepala Desa Suka Karya mengatakan sampai saat ini tindakan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan dari Perangkat Desa Suka Karya, Tokoh adat dan imam Chek Desa Suaka Karya kepada warga non muslim yang ada di kabupaten Simeulue atas penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan sebagai tempat peribadatan non muslim berupa izin toleransi. Izin toleransi yang diberikan tersebut sepanjang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat setempat dan tidak memajangkan simbul-simbul keagamaan mereka di depan rumah yang digukanan itu, serta tidak menyebarkan paham agamanya kepada warga setempat dan tidak samapai menimbulkan keributan dengan warga Muslim setempat.⁶³

Irwan Suhermi, M.Si sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, memberikan penjelasan terkait dengan penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan sebagai tempat peribadatan non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue. Kejadian penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah non muslim bukan hanya sekali ini terjadi tetapi

⁶² Fauzan, S.Ag. Kasubak Tata Usaha Kemenag Kabupaten Simeulue, Wawancara di Banda Aceh, Tanggal 15 Januari 2020.

⁶³ Amran, Kepala Desa Suka Karya, Wawan Cara di Desa Suka Karya, Tanggal 24 Desember 2019.

juga sudah pernah dilakukan di salah satu pulau kecil dari bagian kepulauan Kabupaten Simeulue yaitu di pulau Siumat. Semulanya berjalan lancar akan tetapi mereka (warga non muslim) melanggar aturan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Simeulue dimana warga non muslim tersebut memajangkan lambang-lambang keagamaan mereka di depan rumah tersebut dan adanya penyebaran paham keagamaan kepada warga setempat. Sehingga dari pihak pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu, Humas Kabupaten Simeulue, Pores Kabupaten Simeulue, Kapolsek Kecamatan Simeulue Timur, Camat Simeulue Timur, Ketua Kerukunan Umat Beragama, mandatangi tempat ritual ibadah tersebut dan memutuskan untuk menghentikan kegiatan ritual ibadah yang dilakukan warga non muslim tersebut.

Adapun tindakan atas penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan sebagai tempat peribadatan warga non muslim pemerintah Kabupaten Simeulue masih memberikan izin berupa toleransi kepada warga non muslim. Izin yang diberikan pemerintah Kabupaten Simeulue juga disertai dengan beberapa syarat, yaitu tidak diperbolehkan memajangkan lambang-lambang atau simbol-simbol keagamaan mereka dan tidak diperbolehkan menyebarkan paham agama mereka kepada warga setempat serta tidak membuat keonaran lainnya. Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan atas dasar pertimbangan memberikan izin toleransi kepada warga non muslim untuk bisa menggunakan rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah tersebut dikarenakan bahwa tidak adanya tempat ibadah lain yang sudah mempunyai izin dan satu-satunya rumah ibadah yang dimiliki warga non muslim di Kabupaten Simeulue adalah hanya rumah biasa tersebut. Serta warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue masih dengan jumlah yang sedikit dan belum mencukupi jumlah syarat-syarat untuk mendirikan rumah ibadah seperti apa yang sudah ditetapkan dalam Aturan Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 serta dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.⁶⁴

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sarman Jayadi, SH menyebutkan bahwa penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan tempat peribadatan warga non muslim di Kabupaten Simeulue yang saat ini kegiatan-kegiatan ritual ibadah warga non muslim masih berjalan lancar tanpa ada hambatan, dan dari pihak pemerintah Kabupaten Simeulue masih memberikan toleransi kepada warga non muslim untuk melaksanakan ritual ibadah mereka walaupun rumah yang digunakan tersebut dalam keadaan tidak mempunyai legalitas yang sah dari pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

Selanjutnya Bapak Sarman Jayadi, SH. Mengatakan bahwa toleransi yang di berikan tersebut adanya pembatasan-pembatasan yang harus di patuhi oleh pihak non muslim yang ada di Kabupaten simeulue, adapapun pembatasan yang dimasud adalah sepanjang warga non muslim atas rumah yang digunakan sebagai tempat ritual ibadah tersebut tidak memajangkan lambang-lambang palang salib di depan rumah yang digunakan atau lambang-lambang lainnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk keidentikan agama mereka.⁶⁵

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim di Kabupaten Simeulue.

Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 yang berbunyi: *Gubener dan Bupati/Walikota Wajib menerbitkan dan/atau melarang menggunakan bangunan untuk tempat ibadah yang tidak memiliki izin.*

⁶⁴ Irwan Suhermi, M.Si, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, Wawancara Melalui Fia Telepon Seluler, Tanggal 13 Januari 2020.

⁶⁵ Sarman Jayadi, SH. *Ketua Forum Kerukunan Umat Bergama Kabupaten Simeulue*, Wawancara Melalui Fia Telepon Selurer, tanggal 13 Januari 2020.

Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Daftar nama paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang disahkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah.
3. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang yang bukan pengguna tempat ibadah yang disahkan oleh Geuchik atau nama lain. Rekomendasi tertulis dari Geuchik atau nama lain setempat.
4. Rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat.
5. Rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
7. Rencana gambar bangun yang disahkan oleh Instansi Teknis berwenang di Kabupaten/Kota setempat.
8. Keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
9. Rekomendasi tertulis Kepla Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.
10. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota setempat.

Adapun dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat 2 disebutkan: *pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.*

Dalam Islam, berdasarkan Alqur'an dan keterangan Rasulullah Saw maka bagi pelaku penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan sebagai tempat peribadatan non muslim akan dikenakan hukuman berupa hukuman penjara atau hukuman ta'zir lainnya. Karena untuk keaman dan ketentraman serta kedaulatan suatu negara. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.*

Oleh karena itu, Allah Swt melarang terhadap orang-orang yang tidak mematuhi segala aturan yang diterapkan oleh pemimpinnya seperti yang dilakukan warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue tersebut.

Hadist Rasulullah Saw disebutkan dalam Shahih Bukhri dan Muslim dari 'Ubadah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata :

بايعنا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بَرَهَانٌ

Artinya: *Kami berbai'at kepada Rasulullah untuk senantiasa mau mendengar dan taat kepada beliau dalam semua perkara, baik yang kami senangi ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, dan lebih mendahulukan beliau atas diri-diri kami dan supaya kami menyerahkan setiap perkara-perkara itu kepada ahlinya. Beliau kemudian bersabda, 'Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan bisa kau jadikan hujjah dihadapan Allah. (HR.BukhariMuslim).⁶⁶*

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda:

⁶⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Waljam'ah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006, hlm. 256.

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيُصْبِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ ، إِلَّا مَاتَ

مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: *Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya suatu perkara (yang dia benci), maka hendaknya dia bersabar, karena sesungguhnya barangsiapa yang memisahkan diri dari jama'ah satu jengkal saja kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyyah.*” (HR. Bukhari)

Prof. H .A. Djazuli menyebutkan beberapa kaidah fiqih, dimana kaidah-kaidah tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue. Adapun kaidah-kaidah fiqih tersebut adalah sebagai berikut:

a. التعزير يرد مع المصلحة

(Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan)

Tindak pidana ta'zir ada 3 (tiga) macam, yaitu: pertama, tindak pidana hudud atau qisas yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qisas, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan, atau pembunuhan. Kedua, kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Ketiga, aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, serta juga termasuk di dalamnya atas penyalahgunaan perizinan rumah yang dijadikan non muslim sebagai tempat peribadatan mereka, dan lain sebagainya.⁶⁷

b. تصرف الء ما م علي الر عنه منوط با لمصلحة

(Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada keslahatan).

⁶⁷ Abd al-Aziz Amir, *al-Ta'zir Fi al-Syari'at al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1969), hlm. 55

Memperkuat kaidah ini, apa yang dilakukan oleh Umar binKhattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur:

*Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.*⁶⁸

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi.

c. العقد ئر عي مع الكافر كما ير عي مع المسلم

(Setiap perjanjian dengan non muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian sesama muslim).

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, atau transaksi antara muslim dan non muslim dan anatar negeri muslim dan non muslim secara bilateral atau unilateral.

d. لهم ما لنا و عليهم ما علينا

(Adanya persamaan hak dan beban kewajiban)

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral ukhuwah *wathaniyah*, meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, budaya, kekayaan, dan paham agama kepercayaannya. Ulama menggunakan kaidah diatas dalam konteks

⁶⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar- 'iyyahh*, hlm. 14. (Mesir: Maktabah al-'Urubah, 1963 M), 118.

hubungan antar warga negara muslim dan non muslim (kafir zimmi). Mereka warga non muslim juga berkududukan sama di hadapan penguasa dan hukum.⁶⁹

Selanjutnya Firas Alkhateeb, mengatakan dapat kita lihat bagaimana kepindahan Nabi Muhammad Saw dari Mekkah ke Madina, dimana yang paling utama di dalam kehidupan Nabi Muhammad di Madina adalah antara penduduk Muhajirin dan penduduk Ansar. Rasulullah Saw melakukan tata politik dan sosial baru di Madina dikodifikasi dalam naska yang disebut Piagam Madina, yang disepakati pada 12 Ramadhan tahun 1 Hijriah. Adapun piagam ini memberikan kebebasan kepada kaum Yahudi untuk menjalankan ibadah atas agama kepercayaannya, akan tetapi mereka harus mengakui otoritas politik Muhammad di kota Madina dan bergabung dalam kelompok pertahanan bersama, apabila ada serangan dari Quraisy.⁷⁰ Bentuk wahyu yang turunpun berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan komunitas umat beriman. Ayat-ayat yang diwahyukan Allah Swt kepada Rasulullah di Madina seperti peribadatan, perpajakan, warisan, serta hubungan arata Muslim dan non Muslim. Adapun isi dari Piagam Madina tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerja sama yang baik dan adil.
2. Mengutamakan perdamaian.

Mengutamakan perdamaian hal ini sangat penting demi terciptanya persatuan dan perdamaian. Dalam kehidupan bernegara juga hal yang sama, harus bisa saling menghargai tanpa harus memihak mayoritas atau minoritas. Semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam prinsip berbangsa dan bernegara.

3. Memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai.

⁶⁹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana 2006, cet ke-1, hlm. 138-152.

⁷⁰ Firas Alkhateeb, *Sejarah Islam Yang Hilang: Men erusuli Kembali Kejayaan Muslim Pada Masa lalu*, Jakarta: Gema Insani, 2016. Hlm. 198.

4. Peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan mempertahankan diri.
5. Mengajak orang lain kepada Islam dengan cara yang baik.
6. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain.
7. Menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah ditandatangani.

Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian formal antar Nabi Muhammad dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting yang ada di Yasthrib, yang disusun sejela-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madina. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban bagi kaum Muslimin, dan kaum Yahudi. Sehingga membuat mereka menjadi satu kesatuan, yang dalam bahasa Arab di sebut *ummah*.

Jika dilihat dari penjelasan diatas, Aceh termasuk bagian Negara *Dar al-Islam* karena di Aceh telah diberlakukan syariat Islam oleh pemerintah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Pemberlakuan Keistimewaan Bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh. Aceh sendiri merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga hukum Nasional juga berlaku di wilayah Aceh termasuk mengenai masalah izin pendirian rumah ibadah. Seperti di Kabupaten Simeulue yang terdapat penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan oleh warga non muslim yang telah menyalahi aturan perundang-undangan pendirian rumah ibadah baik dalam Aturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 maupun dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016. Hal tersebut seperti terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 10.

لَا يَرْفُقُونَ فِي مِؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

Artinya: Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Ayat di jelaskan bahwa Allah menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga dalam setiap perjanjian yang telah dibuat oleh umat Islam. Oleh karena itu, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang melakukan pengkhianatan seperti yang dilakukan warga non muslim yang ada di Kabupaten Simeulue tersebut. Untuk itu, dalam konteks fiqih jinayah tindakan perbuatan penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribatan non muslim di Kabupaten Simeulue merupakan perbuatan jarimah yang pelakunya dapat diberi hukuman ta'zir, karena dari perbuatan itu dapat merugikan pemerintah sehingga berimbas kepada kepentingan masyarakat umum. Oleh karenanya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribatan non muslim di Kabupaten Simeulue harus mutlak dilaksanakan sehingga para pelaku penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribatan tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya sehingga merasakan efek jera terhadap apa yang telah dilakukannya.

Dalam menentukan jarimah bagi pelaku penyalahgunaan izin rumah yang di jadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue, maka jarimah ta,zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan syara') dan perinsip-perinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang di daerahtersebut.⁷¹

⁷¹Ahamd Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1996). hlm. 9.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penulis mengenai tinjauan hukum islam terhadap penyalahgunaan izin rumah yang di jadikan sebagai tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya penyalah gunaan izin rumah yang dijadikan sebagai tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue karena belum adanya aturan khusus dari Pemda Kabupaten Simeulue yang mengatur tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadah dan masih berpedoman pada Aturan Besrsama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memerihara Kerukunan

Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Serta dalam qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Sehingga dengan tidak adanya peraturan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah setempat mengakibatkan warga non muslim dengan leluasa tidak mengindahkan aturan tersebut.

2. Upaya penyalahgunaan izin rumah yang di jadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue, pemerintah daerah kabupaten simeulue telah melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang untuk mengatasi kasus yang terjadi diatas agar kiranya dapat melakukan pengecekan kembali izin rumah yang digunakan sebagai tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue.
3. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena dari perbuatan itu jelas-jelas telah melanggar Aturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Serta dalam qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, sehubungan dengan penulis skripsi ini yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan pengawasan hukum pemerintah diharapkan dapat memperkuat peraturan daerah tentang pendirian rumah ibadah serta dapat menjalankannya dengan baik.
2. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Simeulue agar dapat mengarahkan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) agar lebih menjunjung tinggi proporsionalitas dalam menjalankan tugasnya. Sehingga

tidak terjadi penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan sebagai tempat peribadatan non muslim di Kabupaten Simeulue.

3. Seharusnya pemerintah kabupaten simeulue tidak memberikan izin kepada warga non muslim untuk tetap melaksanakan ritual ibadah di rumah yang izinnya bukan sebagai tempat peribadatan, dan itu jelas berdasarkan aturan untuk mendirikan sebuah rumah ibadah yang terdapat dalam Peraturan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 serta dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.
4. Diharapkan pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai pengetahuan tentang bagaimana persyaratan untuk mendirikan suatu rumah ibadah bagi warga non muslim di wilayah Aceh. Serta diharapkan kepada masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah apa bilah terjadi hal demikian agar dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang





DAFTAR PUSTAKA

- Adb al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri al-Jana'I al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iy*, Juz, 1, (Beirut: Muasasah ar-Rilasah.1994).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum PIDana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Al-Biladi, Atiq ibn Ghaitis: "*Nasbu Harbin*". Dar Makkah: 1404
- Alihasmi, SH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, wawancara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 23 Desember 2019.
- Al Yasa Abubakar dan Mara Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007.
- Amran, Kepala Desa Suka karya, wawancara di Desa Suka Karya, tanggal 24 Desember 2019
- Andi Hamsah, *Hukum Pidana dan Pemidanaa*, (Jogya Yakarta: TP. Grafindo, 2006).

Andrian stedi, S.H., M.H. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Pobluk.*
Thn 2012

Buku Kesatu Aturan Umum, *Pasal 28 E dan J, Pasal 29 Undang-undang Dasar 1995, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia*, Jakarta: 1981.

Chalit Narbuko dan Abu Acyadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014).

Denny Sugoyo, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djuned Teuku, *Sejarah dan Budaya Suku Bangsa Simeulue*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006).

Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia*, Jogya Karta: PT. Mizan Pustaka, 2017.

Hasbi Ash-Shiddieyqi, *Hukum Antar Golongan* (ed). H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieyq, (semarang: Pustaka Rizki Putra,2001)

Hasmi, A., *Dimana Letak Negara Islam*. (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1984).

Amrah Muslim, SH,*Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok Tentang Adminitrasi dan Hukum Adminitrasi*, Alumni Bandung,1982.

Husaini Usman, Purnomo Stiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Imam Syaukani Dkk, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negera dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

- Kunto Wijoyo, *Islam Tanpa Masjid*, (Jogya Yakarta: PT. Grafindo, 2004).
- Lili Rasjidi dkk, *Dasar-Dasar Fislisah dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006).
- Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: FH UII,1991.
- Mardalis, *Metode Penelitia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- M basyuni, *Pokok-Pokok Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. (Jakarta: Bulan Bintang 2006).
- Muhammad M. Basyuni, H.MOH. Ma'ruf, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006*, Jakarta: Departemen agama 2006.
- M.r N.M.n Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. Ten Berge, disunting Dr. Philipus, M.Hajjon, SH. *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit yudika Surabaya. 1993.
- M. Khoirul. *Aplikasi Sisitem Informasi manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta pustaka Pelajar.thn 2004.
- Muktar, Sekdes Desa Suka Karya, wawancara di Desa Suka Karya tanggal 24 Desember 2019.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mr. S. Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1983.
- N.M. Spelt dan J.B.M. Ten Berge *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1992.
- Pattun Nababan, dkk., *Pemberian dan pengawasan izinterhadap tenaga kerja asing di denpasar*. (Naska yang dipublikasi. 2000).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Grafindo, 2006).

- Rudy T. Erwin, *Tanya Jawab Filsafat Hukum*, (Jakarta: Renika Citpta, 1979).
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penyelesaiannya*, (Surabaya: Usaha Nasioanal, 1981).
- Sanafia Faisal dan Mulyadi Guntur, *Metode Penelitian dan Pendidikan*, Ter. John W. Best, *Research In Education*, (Surabaya: 1982).
- Sarman Jayadi, SH Ketua forum Kerukunan Umat Bergama Kabupaten simeulue, wawancara di Banda Aceh tanggal 16 Desember 2019.
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).
- Sidi Ghazalba, *Majelis Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakara: Antara 1992).
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sinar Sihombing, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alafa Beta, 2008).
- Suyuti Puluangah, *Perinsip-perinsip Dalam Piagam Madinah di Tinjau dari Pandangan Alqur'an*, Jakarta: LSIK, 1996
- Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Terj:Abdul Rochim C.N). Jakarta Gema Insani Press. 2003.
- Tobing, *Sekitar Pengantar Hukum*,# (Jakarta: Erlangga, 1982).
- Unicef, *Cerita dan Gambaran Anak Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, 2006
- Ustini, *Efektifitas Sosialisasi PMB No. 9 dan No. 8 Tahun 2006*, jakarta:Balitbang Depertemen Agama RI, 2009
- Utrecht, *Pengantar Hukum Adminitrasio Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Relasi Muslim dan Non Muslim Dalam Al-Qur'an*, Jakarta Gema Insani, 2010.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KEPALA DESA SUKA KARYA Kode Pos : 23891
Jalan Baru Kec. Simeulue Timur Telp (0650) Fax (0650)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 185/173/2020

1. Kepala Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur dengan ini menerangkan kepada :

Nama : ZIKRI RAMADHAN
NIM : 140104074
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/ XI (Sebelas)
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim
Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 27 Merduati

Bahwa sehubungan dengan Surat Izin Penelitian Nomor : 36/Un.08/FSH.I/01/2020 yang telah kami terima, benar telah selesai melakukan penelitian dan melampirkan izin pengambilan data di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tahun 2020.

2. Suarat keterangan ini di keluarkan guna sebagai bahan perlengkapan dalam menyusun skripsi yang bersangkutan
3. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Sinabang, 07 Januari 2020

KEPALA DESA SUKA KARYA





PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KEPALA DESA SUKA KARYA Kode Pos : 23891
Jalan Baru Kec. Simeulue Timur Telp (0650) Fax (0650)

SURAT KETERANGAN
Nomor: 700/173/2020

1. Sehubungan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 36/Un.08/FSH.I/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Permohonan Kesediaan Membri Data
2. Berdasarkan hal diatas, dengan ini kami telah memberikan data yang di mintak An. Zikri Ramadhan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas berupa data jumlah warga non muslim yang menetap di Kabupaten Simeulue sampai dengan tahun 2020. Data tersebut guna untuk keperluan penyusunan skripsi yang bersangkutan.
3. Demikian Surat Keterangan ini di keluarkan sebagai sebagai bahan seperlunya terima kasih.

Sinabang, 08 Januari 2020

**KEPALA DINA KEPENDUDUKAN
DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN**

SIMEULUE,




ALHASMI, SH

NIP: 19781725200112 1 003

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA SUKA KARYA

1. Apakah setiap warga non muslim atau warga muslim yang tinggal di desa ini pernah melaporkan kepada bapak ?
 - a. Jika pernah bagaimana laporannya ?
2. Apakah bapak pernah mendapatkan laporan dari warga sekitar terhadap penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap warga non muslim yang menetap di daerah ini ?
4. Menurut bapak apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim ?
5. Apa upaya bapak dalam menangani penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim ?
6. Apa yang menjadi kendala bapak dalam dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan izin rumah yang di jadikan tempat peribadatan non muslim ?




**DAFTAR WAWANCARA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCACATATAN SIPIL KABUPATEN SIMEULUE**

1. Apakah bapak mengetahui ada warga non muslim yang melakukan penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan ?
 - a. Jika pernah bagaimana cara bapak mengatasinya ?
 - b. Apakah bapak pernah mendapatkan laporan dari warga sekitar terhadap penyalahgunaan izin rumah yang di jadikan tempat peribadatan non muslim ?
 - c. Jika pernah bagaimana laporannya ?
 - d. Bagaimana cara bapak mengatasinya ?
2. Apakah ada sanksi atau denda bagi warga non muslim yang melakukan penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan ?
3. Apakah menurut bapak penyalahgunaan izin rumah yang di jadikan tempat peribadatan non muslim sudah sangat memperhatikan ? alasannya ?
4. Menurut bapak apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim ?
5. Apa upaya bapak dalam menangani penyalahgunaan izin rumah yang dijadikan tempat peribadatan non muslim ?
6. Apa yang menjadi kendala bapak dalam dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan izin rumah yang di jadikan tempat peribadatan non muslim ?



Gambar: di Depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Simeulue





Gambar: di Depan Kantor Desa Suka Karya





Gambar: Bersama Bapak Amran, Kepala Desa Suka Karya.






Gambar: Bersama dengan Bapak Sarman Jayadi, SH. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama



KABUPATEN SIMEULUE



Gambar: Rumah Yang digunakan Warga Non Muslim Sebagai Tempat Peribadatan Mereka.





Gambar: Dengan Bapak Fauzan, S.Ag. Kasubak Tata Usaha Kemenag Kabupaten Simeulue.

